

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Teori Demokrasi

Demokrasi lahir dan berkembang sebagai bentuk kritik keras terhadap rezim otoriter dan oligarki yang penuh dengan bias ketidakadilan. Demokrasi berasal dari serapan bahasa Yunani yakni “*demos*” yang berarti rakyat dan “*kratos*” yang berarti pemerintahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa demokrasi merupakan sebuah sistem pemerintahan yang kekuasaannya berada pada tangan rakyat.

Samuel P. Huntington mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah keputusan bersama yang memiliki sifat kuat dan mengikat yang dibuat, dan disetujui oleh orang-orang yang dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, dan berkala dengan pemberian kebebasan untuk bersaing dalam memperoleh hak suara. (Huntington 1997:5). Menurutnya, demokrasi merupakan suatu sistem yang baik, memiliki konsekuensi positif bagi kebebasan individu, stabilitas dalam nasional bahkan dunia internasional. Teori tersebut dapat terwujud dengan mengimplementasikan prosedur dan substansi demokrasi dengan semestinya.

Huntington mengungkapkan gagasannya terkait demokrasi bahwa idealnya sistem demokrasi dapat berjalan manakala rezim otoriter telah ditiadakan kemudian digantikan oleh rezim demokrasi yang mengkonsolidasikan demokrasi sesuai dengan kepentingan masyarakat. Ketika hal tersebut telah terpenuhi maka aspek penting lain dalam demokrasi dapat diupayakan perkembangannya. Menurut Huntington, Demokrasi menjadi prosedur utama

dalam menciptakan pemerintahan yang unsur pelaksanaannya mengedepankan pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat mereka pimpin.

Berbicara mengenai sistem demokrasi, dalam kacamata politik menunjukkan bahwa rakyatlah sebagai pemegang kendali atas pemerintahan. Demokrasi memiliki esensi yang mengedepankan partisipasi dan keterlibatan warganya dalam pengambilan keputusan baik yang menyangkut hak masyarakat maupun terkait perencanaan program pembangunan.

Demokrasi prosedural yang digagas Huntington mengorientasikan pemilihan langsung sebagai salah satu wujud pelaksanaan demokrasi dengan tetap menghadirkan substansi demokrasi di dalamnya. Menurut pandangan Huntington ketika prosedur dan substansi demokrasi telah terpenuhi maka kita telah berada pada jalan demokrasi. Sebagai sebuah sistem yang mengedepankan jaminan kebebasan, demokrasi menghadirkan peluang yang sama bagi masyarakat dalam menyampaikan kepentingannya tanpa memandang ras, suku, maupun agama semata demi tercapainya kesetaraan hak, keadilan, dan menghadirkan peranan partisipasi masyarakat sebagai prinsip-prinsip utama pelaksanaan demokrasi.

Pandangan lainnya datang dari Robert A Dahl dalam (Yusril 2021:32) yang mengartikan demokrasi sebagai sistem politik dengan penekanan responsifitas pemerintah terhadap hak dan tanggapan masyarakatnya yang sama dan setara, sebagai dasar dan substansi utama demokrasi. Karena idealnya, demokrasi selalu mendasarkan dirinya terhadap respon serta aspirasi masyarakat.

Robert A Dahl mengungkapkan bahwa idealnya demokrasi memiliki hal hal sebagai berikut :

- a. Persamaan hak pilih dalam menetapkan keputusan bersama
- b. Partisipasi efektif, yakni kesempatan yang sama dan setara bagi semua warga dalam pembuatan keputusan secara kolektif
- c. Penjabaran kebenaran, pemberian peluang yang sama untuk setiap individu dalam setiap pemberian pandangannya terkait kehidupan politik dan pemerintahan yang dapat dipahami secara logis
- d. Kontrol terhadap agenda pemerintahan, yakni adanya kekuasaan bagi masyarakat untuk ikut serta menentukan pelaksanaan agenda pemerintahan dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta efektivitas fungsi pemerintahan.
- e. Pencakupan, yakni terliputnya masyarakat dewasa yang memiliki keterkaitan hukum secara merata.

Henry B. Mayo yang dikutip dalam (Budiarjo 2008 : 117) menegaskan bahwa demokrasi sebagai suatu sistem yang ditentukan atas dasar suara mayoritas yang diwakili dan diawasi secara efektif dalam pemilihan umum berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dengan penjaminan kebebasan politik masyarakat didalamnya. Menurutnya, demokrasi mengandung beberapa nilai penting seperti pengakuan dan penjaminan terhadap keadilan, penerimaan keaneka ragaman, dan menyelesaikan berbagai perselisihan secara damai.

Demokrasi di tingkat Desa salah satunya terwujud dalam suatu pemilihan kepala desa yang diatur oleh undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang diselenggarakan secara demokratis dengan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dengan tahapan yang tersistematis. Pemilihan kepala desa menjadi ajang demokrasi yang menyangkut legitimasi dan penentuan kekuasaan yang menghadirkan kompetisi dari berbagai golongan masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat dalam menentukan sosok pemimpin menjadi suatu kewajiban demi menghadirkan sosok pemimpin yang berpikir untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi warganya.

Legitimasi kekuasaan yang tercipta dan dimiliki oleh seorang pemimpin atau kepala desa terpilih diharap akan menghadirkan suatu inovasi dan progresif yang didukung penuh dengan kepercayaan masyarakat yang memudahkan berbagai pelaksanaan program desa yang dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas. Pemilihan kepala desa ini menjadi ajang penentuan kepemimpinan desa yang dalam prosesnya melibatkan peranan partisipasi masyarakat secara langsung (Soetardjo 1984 : 352).

Pemilihan kepala desa yang tidak jarang menghadirkan konflik ditengah masyarakat desa ini menjadi bagian dari sistem politik yang kompleks sehingga pelaksanaannya membutuhkan payung hukum yang melindungi berbagai hak tradisional masyarakat desa ditengah berbagai evolusi dan perubahan karakteristik masyarakat desa serta sistem demokrasi yang berlangsung.

2.1.1.1 Kriteria Demokrasi

Kriteria merupakan nilai atas variabel yang akan diteliti. Kriteria dapat juga diartikan sebagai sebuah ciri, karakteristik, atau ukuran yang menunjukkan suatu perubahan terhadap atas fenomena yang berguna untuk melihat, dan menganalisis perubahan terhadap suatu fenomena yang hendak diteliti. Kriteria ini digunakan sebagai bahan mengevaluasi kondisi, dan menilai perubahan-perubahan yang terjadi sejalan dengan perkembangan waktu. Karenanya, ini menjadi salah satu aspek penting dalam melaksanakan penelitian.

Samuel, P. Huntington (1997 : 6) menuturkan bahwa terdapat dua Kriteria utama dalam demokrasi untuk menjadi suatu penentu bagi penilaian sejauh mana sistem pelaksanaan sistem demokratis berjalan, yakni sebagai berikut:

1) Kontestasi

Kontestasi melalui pemilihan umum menjadi hal fundamental dalam sistem demokrasi. Pemilihan umum yang terbuka bagi seluruh masyarakat termasuk didalamnya oposisi pemerintahan yang secara lahiriah mendapatkan hak memilih dan dipilih. Kontestasi politik yang melibatkan masyarakat sebagai pelaksana, pihak terlibat yang dipilih dan memilih, serta kontrol efektif demi menghasilkan kontestasi politik yang transparan dan menghasilkan pemimpin yang bertanggung jawab.

Huntington kemudian mengklasifikan dua unsur utama dalam kontestasi sebagai Kriteria terlaksananya sistem demokrasi yang harus dijamin pelaksanaannya yakni keterbukaan dan Stabilitas kehidupan politik.

- (1) Keterbukaan mulai dari pemenuhan informasi hingga penyediaan akses yang luas bagi masyarakat untuk mengetahui dan terlibat dalam alur suatu kontestasi dan berbagai kegiatan ekonomi, dan sosial politik yang secara langsung mempengaruhi kehidupan masyarakat maupun tidak langsung. Transparansi atau keterbukaan menjadi bentuk control efektif warga Negara terhadap pemerintahan yang terbuka dalam suatu percaturan politik. Ini memungkinkan masyarakat untuk melakukan penilaian juga pengawasan terhadap pelaksanaan hal-hal tersebut yang kemudian mengantarkan mereka terhadap rasionalitas dalam memilih dan bersikap sebagai warga Negara di Negara dengan sistem demokrasi.
- (2) Stabilitas menjadi dimensi utama dalam menganalisis pelaksanaan sistem demokrasi yang mengacu hingga derajat mana sistem politik ini dapat diterapkan. Menurut Huntington, stabilitas kehidupan sosial politik merupakan bentuk hubungan antara tingkat partisipasi politik dengan tingkat institusionalisasi politik. Yang mana artinya adanya keseimbangan tingkat partisipasi warga dalam kegiatan politik yang mendorong terlaksananya suatu kegiatan politik dengan baik berdasarkan aspek struktural maupun substansial kegiatan tersebut.

Stabilitas kehidupan sosial politik juga memiliki substansi dimana kehidupan masyarakat dapat berjalan sejalan dengan undang-undang serta tidak timbulnya suatu konflik permasalahan yang memanas dan mengganggu rutinitas kehidupan masyarakat. Untuk memastikan masyarakat dapat hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan

perlu diberikan pemahaman yang terkait hak dan kewajiban warga Negara demi mencapai tujuan kehidupan yang stabil.

Prosedur juga substansi demokrasi mesti berjalan beriringan menjadi sebuah sistem demokratis yang mengedepankan tujuan kesejahteraan dengan tetap menghadirkan esensi demokrasi itu sendiri. Stabilitas politik dan kehidupan warganya menjadi penting di tengah pelaksanaan sistem demokrasi dengan kondisi masyarakat yang beragam. Ini menjadi landasan pelaksanaan pemerataan keadilan demi menekan berbagai kemungkinan konflik akibat tidak terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2) Partisipasi

Partisipasi masyarakat dalam pandangan demokrasi menjadi unsur utama yang membedakannya dengan pemerintahan otoritarian. Huntington menjelaskan bahwa partisipasi politik ini memiliki konsekuensi positif serta mampu mempengaruhi suatu kebijakan pemerintahan maupun proses rekrutmen politik manakala masyarakat secara sadar menggunakan hak partisipasinya dengan baik. Partisipasi politik menurut Huntington mengisyaratkan dua unsur utama yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan demokrasi yakni melalui Pemilihan umum dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dengan mengedepankan keadilan serta kesetaraan seluruh warga Negara.

(1) Pemilihan umum jelas membutuhkan partisipasi warga dalam tolak ukur kesuksesan pelaksanaannya. Partisipasi dalam pemilihan umum menjadi

bentuk peluang bagi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya berdasarkan berbagai pendekatan dan faktor penentu didalamnya dengan harapan partisipasi tersebut selanjutnya menjadi solusi atas keinginan warga terhadap pemerintah. Pemilihan umum menjadi esensi utama dalam demokrasi yang dicirikan dengan adanya pergantian kepemimpinan pemerintahan yang dipilih secara bebas, terbuka, dan adil.

(2) Pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sebagai Kriteria dalam penilaian kualitas demokrasi berkaitan erat dengan kebebasan warga sebagai inti dari sistem demokrasi. Pemenuhan hak dasar seperti hak berkompetisi, berekspresi, hingga beraspirasi yang berlaku adil dan setara menjadi suatu tolak ukur tingkat pelaksanaan demokrasi. Demokrasi mengimpilkasikan adanya kebebasan sipil yang berkaitan dengan hak dasar seperti hak berbicara yang membedakannya dengan sistem pemerintahan poliarki.

2.1.2. Macam-macam Demokrasi

Pandangan utama dari sistem demokrasi adalah kebebasan, kesetaraan, dan kesamaan hak warga Negara untuk ikut andil dalam suatu penentapan kebijakan dalam suatu sistem pemerintahan. Namun, kesamaan tersebut tidak lantas sama dalam penerapannya di beberapa Negara karena adanya penyesuaian terhadap karakteristik kehidupan masyarakat serta budaya tempat sistem demokrasi tersebut dilaksanakan.

Beberapa istilah demokrasi berdasarkan prinsip ideologi yang dianutnya yakni demokrasi konstitusional, demokrasi rakyat, demokrasi pancasila, dan

demokrasi terpimpin (Budiarjo 2008 : 105) adapun karakteristik dan gagasan atas setiap demokrasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Demokrasi Konstitusional

Kekuasaan pemerintah yang terbatas dan tidak dapat sewenang-wenang ditengah Negara demokratis adalah ciri dan karakteristik utama demokrasi konstitusional. Pembatasan kekuasaan tersebut tercantum dalam konstitusi Negara yang menjamin dengan tegas hak asasi warga Negara. Gagasan pembatasan kekuasaan pemerintah tersebut di prakarsai oleh Lord Acton yang menurutnya bahwa pemerintahan selalu diselenggarakan manusia dan bahwa pada manusia selalu melekat kelemahan.

Kekuasaan pemerintah yang dibatasi tersebut kemudian di bagi terhadap beberapa sektor dengan tujuan tidak memusatkan kekuasaan pada satu tangan dan menghindarkan terjadinya penyelewengan wewenang jabatan menjadi ciri dalam implementasi demokrasi konstitusional. Pelaksanaan demokrasi dengan distribusi kekuasaan seperti itu membutuhkan peranan masyarakat untuk aktif mengawasi berbagai alur dan sistem pemerintahan terdekatnya.

2) Demokrasi rakyat

Demokrasi rakyat mengedepankan pemenuhan kepentingan kelompok dan rakyat kecil sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan suatu kebijakan di Negara demokrasi. Gagasan Karl Marx menjadi dasar pelaksanaan sistem

demokrasi ini seringkali disebut penganut demokrasi moderat atau demokrasi kiri.

Demokrasi rakyat identik dengan penghilangan kela di masyarakat yang dirasa menghadirkan banyak konflik dan diskriminasi. Demokrasi ini menghendaki jaminan pemenuhan hak yang sama bagi masyarakat di depan hukum. Ini memungkinkan rakyat sebagai pemegang kuasa dalam demokrasi ini mendapatkan akses kebebasan yang penuh namun tetap diatasi dengan peraturan.

3) Demokrasi Pancasila

Ini merupakan demokrasi yang dianut di Indonesia, yakni demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Demokrasi ini lahir sebagai wujud pemersatu atas berbagai perbedaan keragaman masyarakat Indonesia dengan berlandaskan kebudayaan yang salah satunya adalah azas musyawarah dalam mencapai mufakat.

Demokrasi ini memiliki ciri dan karakteristik menarik karena hanya ada dan diberlakukan di Indonesia dengan berbagai penyesuaian kebudayaan nusantara sehingga memiliki beberapa ciri utamanya yakni hadirnya pemilu berkesinambungan, penetapan keputusan melalui musyawarah mufakat dengan ide dan gagasan terbaik, serta pemerintahan yang berjalan sesuai dengan konstitusi dan amanat undang-undang.

4) Demokrasi Terpimpin

Pelaksanaan demokrasi ini cenderung menunjukkan adanya pembatasan terhadap kekuasaan dan kebebasan di Negara demokrasi. Di Indonesia sendiri, pelaksanaan demokrasi terpimpin ini cenderung menunjukkan hadirnya pemerintahan yang diktator, perkembangan paham komunisme, perluasan peranan lembaga pengamanan Negara dalam urusan politik, hingga pembatasan peranan partai politik.

Penguatan kepemimpinan yang menjadi ciri utama pelaksanaan demokrasi ini tidak dibarengi dengan penguatan akses kontrol masyarakat sehingga menimbulkan banyaknya penyelewengan kekuasaan kepemimpinan sehingga tujuan dan cita cita akhir pelaksanaan sistem demokrasi ini tidak lagi menjadi nilai utama melainkan tertutupi oleh ambisi para pemimpinnya.

2.1.3. Desa

Desa memiliki pengertian yang diambil dari Bahasa Sanksakerta yaitu “*dhesi*” yang berarti sebagai tempat lahir. Soetardjo Kartohadikusumo mengartikan desa sebagai suatu kesatuan hukum dimana masyarakat tinggal dan menetap dan memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya sendiri (Soetardjo 1984 : 153).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 1 ayat (1), Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat yang memiliki hukum, batas wilayah dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan prakarsa, asal usul, hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kuasa dalam menentukan pemimpinnya terus mengalami evolusi dan perkembangan sejalan dengan pertumbuhan serta menjadi bentuk penyesuaian kebutuhan hidup desa itu sendiri.

Paul H. Landis (dalam Zulfiah 2019 : 103) mendefinisikan desa sebagai sebuah daerah yang memiliki hubungan pergaulan dengan intensitas yang tinggi dengan jumlah penduduk dalam batasan jumlah tertentu. Menurutnya, ciri dan karakteristik masyarakat desa adalah sebagai berikut:

- a) Ribuan jiwa yang saling mengenal satu sama lain dan memiliki pergaulan hidup yang sama
- b) Memiliki keterkaitan perasaan yang sama terhadap suatu kebiasaan dan adat istiadat yang diyakininya.
- c) Masyarakatnya rata-rata bermata pencaharian agraris dan dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar. sedangkan pekerjaan selain agraris rata-rata bersifat sambilan

Desa memiliki hak tradisional untuk mengurus kepentingan dan kelangsungan hidup masyarakatnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan wilayah yang dihuni sejumlah keluarga yang dengan sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin oleh Kepala Desa atau nama lainnya yang dipilih melalui demokrasi deliberatif maupun pemilihan langsung.

Desa mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan kehidupan demokrasiya seperti pemilihan kepala desa, menyusun, menetapkan, dan melaksanakan perencanaan pembangunan dan anggaran pendapatan belanja desa dan kepentingan lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi desa dapat dikatakan sebagai sebuah upaya menggerakkan demokrasi yang dimulai dengan titik terdekat dengan masyarakat tanpa menghilangkan kekhasan di desa.

Demokrasi desa diwujudkan sebagai sebuah subyek yang memiliki hak perencanaan pembangunannya sendiri. Ketika hal tersebut telah menjadi tujuan dan cita-cita bersama masyarakat yang tinggal di dalamnya, rekognisi dan subsidiaritas menjadi suatu alas kesempatan bagi desa dalam melaksanakan perkembangannya. Dengan asas tersebut penyelenggaraan pemerintah desa memiliki peluang untuk memunculkan peran andilnya dalam mengelola kehidupan dan pembangunan desa. Konteks seperti itu, desa membutuhkan demokrasi dalam pengembangan modal social dan harmoni di tengah masyarakat. Demokrasi desa yang mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan posisinya sebagai sumber daya serta pemilik kuasa sesungguhnya atas sistem pemerintahan yang berlaku.

Sebagaimana dikutip oleh (Soetardjo 1984: 101) mengemukakan bahwa sejak dulu telah tumbuh demokrasi pada masyarakat desa yang tercermin dalam kegiatan rembug desa dan hal-hal lain yang senantiasa mengedepankan aspek musyawarah mufakat dalam penetapan suatu keputusan. demokrasi lama di

desa memang seringkali tidak menonjolkan aspek kompetisi, melainkan menekankan aspek keselarasan dan harmoni sosial dengan acuan demi kebaikan bersama. Setidaknya terdapat 4 hal yang menjadi point penting dalam pelaksanaan demokrasi di desa, antara lain:

- a) Hubungan sosial yang tumbuh atas dasar pergaulan yang telah berlangsung lama yang membentuk pola sikap dan tata cara pergaulan.
- b) Desa yang memaknai ruang dan tanah sebagai benda mati dan bernilai ekonomis, melainkan memiliki kearifan lokal yang berkaitan erat dengan tindak ramah masyarakatnya
- c) Pergaulan yang berlangsung lama yang menghadirkan pola kehidupan sosial yang has yang terikat oleh adat, kebiasaan dan perasaan hidup yang sama.
- d) Solidaritas masyarakat yang terbentuk kental yang menjadikan desa sebagai subyek yang memiliki rasa saling tolong menolong dalam mencapai tujuan bersama.

2.1.3.1. Pemilihan Kepala Desa

Implementasi prinsip demokrasi salah satunya diwujudkan dalam bentuk pemilihan langsung seperti halnya pemilihan kepala desa. Menurut Yuningsih dan Subekti (2016:236) Desa sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki kuasa dalam menentukan pemimpinnya terus mengalami evolusi sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan desa itu sendiri. Sebagai sistem yang dijalani saat ini, pemilihan kepala desa melalui pemilihan langsung oleh

masyarakat menjadi representatif kontestasi politik sederhana yang menjadi bagian dari kehidupan politik lain yang lebih besar dan kompleks.

Pemilihan Kepala Desa ini telah terintegrasi menjadi sebuah program kerja dengan jangka waktu pelaksanaan dalam setiap 5 tahun sekali demi memastikan hadirnya regenerasi pemimpin yang memenuhi aspek demokratisasi dengan ketentuan pelaksanaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Ini bertujuan untuk memperoleh esensi dari pelaksanaan pemilihan tersebut yakni tergantikannya seorang pemimpin yang memiliki kualitas dan dedikasi terhadap masyarakat yang dipimpinnya dengan melibatkan masyarakat tersebut secara langsung dan demokratis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 112 Tahun 2014 BAB III tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pasal 6, dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan
- b. Penetapan Pemilih
- c. Pencalonan/Pendaftaran Calon
- d. Penelitian Calon, penetapan, dan Pengumuman calon
- e. Kampanye
- f. Pemungutan dan Penghitungan suara
- g. Penetapan.

Pemilihan kepala desa ini dalam praktiknya membutuhkan peranan serta partisipasi masyarakat dalam menyokong keberlangsungan roda

pemerintahan desa tersebut. Mengingat tidak mudah dan besarnya tanggung jawab serta tugas bagi kepala desa terpilih, maka diperlukan suatu kualitas serta kerelaan untuk mengabdikan dirinya demi memenuhi kepentingan serta kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utamanya dalam memimpin desa.

Menurut Wendy Sepmady (2021 : 11) Pemimpin yang baik itu dilahirkan dan dibentuk, artinya ia yang terlebih dahulu memiliki potensi dan bakat untuk memimpin yang kemudian diasah dengan pemberian tanggung jawab untuk mengasah potensinya tersebut sesuai dengan realitas kehidupan yang ada. Wendy Sepmady menuturkan berikut kriteria individu dengan kepemimpinan yang baik :

- a) Memiliki Kemampuan, yakni kepemilikan keseluruhan potensi baik berupa kemampuan sosial, teknis, maupun kemampuan untuk menggali sumber-sumber potensial sumber daya di lingkungannya sebagai upaya nya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.
- b) Keberanian dan Wawasan Kewilayahan, ini menjadi penting dalam kemampuannya untuk terus mengkonsolidasikan kekuatan dan pengaruhnya demi memastikan masyarakatnya terkontrol serta dengan senang hati mau mengikuti dan menjalankan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c) Memiliki Sikap Tegas dan Adil, Seorang pemimpin disyaratkan untuk memiliki sikap tegas dan adil baik dalam upaya penegakkan

hukum maupun dalam hal pemenuhan hak masyarakat yang dipimpinnya.

- d) Memiliki Sikap Pandai, Mengayomi, dan Bersahaja, ketiga sifat ini memungkinkan pemimpin untuk dipercaya dan disegani oleh masyarakatnya. Sehingga secara efektif menindak berbagai kemungkinan intervensi yang ada baik terhadap kepemimpinannya maupun terhadap masyarakatnya.
- e) Memiliki Kewibawaan dan Keteguhan Hati, ini menjadi bentuk berbagai keunggulan yang membedakannya dari masyarakat yang dipimpinnya untuk memudahkan prosesnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin namun senantiasa disertai kerendahan hati dan mengabdikan dirinya untuk memnuhi kepentingan masyarakat yang dipimpinnya.

2.1.3.2. Kriteria Demokrasi Huntington dalam Konteks Desa

Demokrasi berkembang dinamis dan banyak dipengaruhi oleh nilai lokal yang dianut masyarakat. Terlebih dalam konteks desa, demokrasi seringkali mengalami pergulatan waktu dengan aturan tradisional yang mengikat kebebasan suatu masyarakat. Demokrasi pada tingkatan desa memang bersifat final diakui kebenaran dan keberadaannya namun terus berupaya mencari penyesuaian bentuk dengan setiap konteks sosial dan budaya kehidupan masyarakat.

Demokrasi yang kerap tercermin jelas dalam beberapa momentum ini memiliki kriteria tertentu untuk selanjutnya dapat dijadikan tolak ukur

keberhasilan pelaksanaannya. Mengacu pada kriteria demokrasi Huntington yang memfokuskan penilaiannya terhadap kontestasi dan partisipasi dengan fokus pembahasan terhadap transparansi, stabilitas, pemilihan umum yang demokratis, dan pemenuhan hak dasar. Kriteria tersebut mutlak mesti ada keberadaannya sekalipun dalam konteks desa sebagai tolak ukur keberhasilan demokrasi dari tingkatan paling bawah.

Kriteria tersebut dapat menjadi relevan dalam konteks desa melalui penyesuaian dengan berbagai program dan kebutuhan desa. Seperti transparansi yang merupakan keterbukaan yang mesti tercermin dalam banyak program desa seperti penyusunan dan penggunaan dana desa. Hal tersebut bertujuan untuk secara langsung melibatkan masyarakat baik sebagai pengawas maupun sasaran yang menjadi obyek penggunaan dana desa tersebut dan memastikan penyaluran dana desa sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah ditetapkan.

Kriteria demokrasi lainnya adalah stabilitas. Dalam konteks desa dengan kondisi masyarakat beragam dan masih berkembangnya paham tradisional yang rentan akan konflik lokal. Kontestasi demokrasi yang rentan akan persaingan dan perbedaan pilihan politik tidak jarang menghadirkan konflik ditengah masyarakat desa yang diakibatkan solidaritas terhadap suatu keyakinan politik serta minimnya pengetahuan politik yang memungkinkan terganggunya stabilitas kehidupan masyarakat. Stabilitas kehidupan sosial politik ini sepantasnya terwujud sebagai bentuk toleransi dan kecintaan

masyarakat desa akan budaya saling menghargai untuk bersama menumbuhkan stabilitas kehidupan sosial politik menjadi suatu nilai yang terimplementasi atas bentuk penghargaan terhadap berbagai norma sosial dan tradisional.

Pemilihan umum yang merupakan wujud utama pelaksanaan sistem demokrasi ini terimplementasi hingga ke tingkat desa dalam wujud Pemilihan Kepala Desa. Seiring perkembangan kehidupan politik, di desa juga turut mengalami pergolakan kontestasi politik manakala PILKADES berlangsung. Secara substansi ini merupakan suatu wujud positif karena menghadirkan esensi dan partisipasi warga dalam momentum pemilihan tersebut. Namun, kekuatan dan keyakinan politik masyarakat desa yang seringkali terpusat pada satu tokoh mengakibatkan PILKADES sebagai wujud pemilihan umum dalam konteks desa ini tidak lagi menghadirkan esensi demokrasi didalamnya seperti halnya pada desa yang menjadi obyek dalam penelitian ini, pelibatan sepasang suami-istri dalam PILKADES tidak lagi menjadi suatu Pemilihan yang demokratis karena tidak menghadirkan persaingan didalamnya melainkan sebatas wujud pemenuhan persyaratan administrasi dan upaya memperoleh tujuan pribadi yang mengakibatkan turunnya ketertarikan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut yang mana hal tersebut merupakan *point* utama pemilihan umum yang demokratis.

Kriteria demokrasi terakhir adalah pemenuhan hak-hak dasar warga Negara. Seperti masyarakat pada umumnya, masyarakat desa memiliki hak

yang melekat pada dirinya dan pemenuhan hak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah yang dilindungi oleh Hak asasi manusia serta indeks ataupun tolak ukur salah satu point penting demokrasi. Hak masyarakat desa untuk berkumpul, beraspirasi, memperoleh akses informasi dan pelayanan yang sama dan merata merupakan unsur penting yang harus dijamin pelaksanaannya di Negara demokrasi.

Masyarakat desa yang secara legal memiliki hak dan wewenang untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri tidak lantas memisahkannya dari suatu hukum dan pembangunan negara melainkan memperkuat masyarakat desa untuk tetap melaksanakan hukum ketata negaraan dengan penyesuaian dengan kearifan lokal dan kebutuhan daerahnya masing-masing. hal tersebut merupakan unsur-unsur yang memerlukan pengawasan aktif masyarakat untuk bersama memastikan pemerataan pemenuhan hak nya sebagai Negara untuk selanjutnya menjadi tolak ukur keberhasilan pelaksanaan sistem demokrasi yang mengedepankan kebebasan dan kekuasaan yang berada pada tangan rakyat.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk memperkaya teori dan menjadi bahan perbandingan agar penulis dalam menyusun penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul Penelitian	Subjek Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Regy Gustiar, Mahasiswa Universitas Siliwangi Tahun 2015	Demokrasi Desa (Studi Analisis Terhadap Pengembangan Demokratisasi di Desa Cijulang Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya	Penelitian membahas demokrasi di Desa Cijulang Kabupaten Tasikmalaya dengan subjek penelitian terhadap kelembagaan demokratisasi yang ada di Desa tersebut. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi di Desa Cijulang mengalami kemunduran dikarenakan perubahan sikap dan karakteristik masyarakat desa sehingga tidak terlalu peduli terhadap kehidupan demokrasi dilingkungannya.	Perbedaan terletak pada subjek dan fokus penelitian	Persamaan penelitian terletak pada tujuan akhir yakni mengukur kualitas serta minat masyarakat desa terhadap kehidupan demokrasi dilingkungannya.


2.	Achmad Nasrudin dan Enjum Jumhana Mahasiswa Universitas Bina Bangsa	Rivalitas Suami-Istri dalam Pemilihan Kepala Desa	Penelitian ini membahas bahwa rivalitas suami-istri dalam pemilihan Kepala Desa ini tidak menunjukkan nilai positif dalam pendidikan politik dan demokratisasi karena mengandung banyak faktor penghambat seperti kedekatan dan lainnya.	Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus serta tujuan serta lokasi penelitian.	Persamaan penelitian ini terletak pada topik yang dibahas yakni rivalitas suami-istri dalam PILKADES yang menyangkut indeks demokrasi desa.
3.	Anang Fajrul dan Valina Singka, Mahasiswa	Politik Pencalonan Pasangan Suamis-Istri pada Pemilihan	Penelitian ini menunjukkan bahwa kontestasi PILKADES dengan calon sepasang suami-istri ini tidak dapat dilepaskan dar pengaruh	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek dan lokasi penelitian	Persamaan penelitian ini terletak pada hasil akhir yang menunjukka

<p>wa Universi tas Indonesi a</p>	<p>Kepala Desa di Desa Sekaran Kabupaten Bojonegoro dan Desa Lembor Kabupaten Lamongan</p>	<p>modal dan pengaruh kelompok yang ada di desa. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa demokrasi di desa kental akan pengaruh dan kuasa para elit tokoh di Desa sehingga masyarakat cenderung terbiasa mengikuti arahan para elit tersebut.</p>	<p>n kualitas demokrasi masyarakat desa dengan adanya pencalonan pasangan suami-istri dalam pemilihan kepala desa ini.</p>
---	--	--	--

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dapat didefinisikan sebagai sebuah alur penjelasan sementara bagi suatu kasus yang menjadi objek penelitian. Kerangka berpikir menjadi model konseptual tentang hubungan suatu teori dengan beragam faktor yang diidentifikasi menjadi hal penting dan menjadi landasan pemahaman selanjutnya. Kerangka pikir disusun atas tinjauan pustaka maupun hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan objek penelitian yang dibahas.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Keterangan:

Tabel diatas dapat dipahami bahwa penelitian ini hendak membahas kehidupan demokrasi dengan adanya Pemilihan Kepala Desa terkhusus di Desa Padamulya Kabupaten Ciamis yang berlangsung pada tahun 2020 yang mana didalamnya melibatkan sepasang suami istri menjadi rival sehingga me nghadirkan fluktuasi dan nilai naik turun

demokrasi. Melalui teori demokrasi Huntington yang menyebutkan bahwa demokrasi memiliki prosedur utama yakni Pemilihan pemimpin secara kompetitif yang melibatkan rakyat yang mereka pimpin. Maka, digunakan Kriteria-Kriteria demokrasi yang tercantum diatas yaitu transparansi, stabilitas, pemilihan yang demokratis dan pemenuhan hak dasar untuk mengetahui dan menganalisis kualitas demokrasi di Desa Padamulya.